



Analisis Kasus Wanprestasi Melalui Kaidah Fiqh Qadha'

Muhammad Jamaluddin^{1*}, Muhammad Defri², Muhammad Hegel Mucthohari³,
Lisnawati Lisnawati⁴

¹⁻⁴ IAIN Palangka Raya, Indonesia

Alamat: JL. G.Obos Induk

Korespondensi Penulis: jamarsukma21@gmail.com*

Abstract. *This article discusses the application of qawā'id al-fiqhiyyah (Islamic legal maxims) in the field of fiqh qadā', focusing on judicial and procedural aspects within the Islamic legal system. The study explains the definition, scope, and significance of qawā'id al-fiqhiyyah as general principles that serve as the foundation for decision-making in the resolution of disputes in Islamic courts. It highlights six main elements in Islamic judiciary: the judge (qadhi), the law, mahkum bihi, mahkum 'alaihi, mahkum lahu, and legal sources, and examines several key maxims, such as the necessity to accept a judge's ruling in cases of ijtiḥad, the status of a judge's order in the use of property, the role of evidence and oaths in judicial proceedings, and the distinction between confession and evidence in legal proof. Through an analysis of these maxims, the article emphasizes that the application of qawā'id al-fiqhiyyah is crucial for ensuring justice, legal certainty, and public benefit in Islamic judicial practice. These findings are expected to serve as a reference for the development of Islamic procedural law that is adaptive and responsive to the needs of modern society.*

Keywords: *Fiqh qadā'; Islamic courts; Islamic procedural law; Principles of Islamic law; Qawa'id al-Fiqhiyyah*

Abstrak. Artikel ini membahas penerapan *qawā'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) dalam bidang fiqh qadā', khususnya pada aspek peradilan dan hukum acara dalam sistem hukum Islam. Penelitian ini menguraikan definisi, ruang lingkup, serta urgensi *qawā'id al-fiqhiyyah* sebagai prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan Islam. Artikel ini juga menyoroti enam unsur utama dalam peradilan Islam, yaitu hakim (qadhi), hukum, mahkum bihi, mahkum 'alaihi, mahkum lahu, dan sumber hukum, serta menelaah sejumlah kaidah penting seperti keharusan menerima keputusan hakim dalam perkara ijtiḥad, kedudukan perintah hakim dalam penggunaan harta, pembuktian dan sumpah dalam proses peradilan, serta peran pengakuan dan bukti dalam pembuktian hukum. Melalui analisis terhadap kaidah-kaidah tersebut, artikel ini menegaskan bahwa penerapan *qawā'id al-fiqhiyyah* sangat penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam praktik peradilan Islam. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan hukum acara Islam yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Kata kunci: Asas-asas hukum Islam; Fiqh qadā'; Hukum acara Islam; Pengadilan Islam; Qawa'id al-Fiqhiyyah

1. PENDAHULUAN

Hukum diperlukan dalam sebuah komunitas sebagai pedoman dalam interaksi sosial. Meski begitu, adanya hukum atau peraturan tidak selalu menjamin terciptanya hubungan atau interaksi yang harmonis di antara manusia. Faktanya, meskipun di masyarakat modern, konflik tetap saja muncul. Oleh karena itu, selain hukum atau peraturan, juga diperlukan yang namanya peradilan, yaitu Lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum atau peraturan yang ada. Dua elemen utama yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia adalah hukum dan sistem peradilan yang telah ada sejak lama. Muhammad Salam Madkur menyatakan bahwa segala bentuk pemerintahan di dunia ini tidak bisa berfungsi tanpa adanya hukum dan peradilan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan masyarakat untuk menghindari konflik. Oleh sebab itu, peradilan dianggap sakral oleh semua bangsa. Islam sebagai agama yang membawa

keselamatan menginginkan umatnya hidup dalam perdamaian dan keharmonisan, baik dengan sesama umat Muslim maupun dengan non-Muslim. Inilah alasan mengapa hukum dan peradilan menjadi aspek penting dalam ajaran Islam. Sejak awal diangkat sebagai Rasul, Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan misi ajaran Islam, menanamkan akidah dan iman, tetapi juga melaksanakan hukum dan sistem peradilan. (Asymuni A. Rahman,1976)

Pada era Umar bin Khattab, sistem peradilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu peradilan perdata. Ditetapkan petugas khusus untuk menangani sengketa di area perdata. Sementara itu, untuk urusan pidana tetap berada di bawah wewenang khalifah dan penguasa lokal. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Abbasiyah, dibentuklah wilayah al-mazhatim yang bertugas mengadili para pelanggar hukum yang berbuat zalim terhadap rakyat, yang mirip dengan pengadilan administrasi negara. (Ahmad Djazuli,2022)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang bertujuan mengkaji kaidah-kaidah fikih dalam bidang fiqh qada dan hukum acara Islam. Data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer berupa kitab fikih, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data menggunakan dengan sistem informasi dan menelusuri, dan mengkaji berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami penerapan kaidah-kaidah seperti hukmu al hakim yarfa' u al-khilaf, al-bayyinah 'ala al-mudda' i dan al-iqrar hujjah qasirah dalam sistem peradilan Islam.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah Fiqh

Istilah kaidah fiqh berasal dari bahasa Arab *al-qawa'id al-fiqhiyah*. *Al-qawa'id* adalah bentuk jamak dari kata al-qa'idah yang dalam bahasa berarti prinsip, norma, atau pedoman umum. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Al-Ashfihani yang menyatakan bahwa qa'idah dalam bahasa berarti dasar atau landasan. Istilah al-qawa'id dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pada surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26 yang juga mengandung arti tiang, landasan atau fondasi yang mendukung suatu bangunan. Sementara itu, al-fiqhiyah berasal dari al-fiqh yang berarti pemahaman yang mendasar (al-fahm al-'amiq) yang diberi akhiran ya' an-nisbah untuk menunjukkan klasifikasi atau kategori. Dengan kata lain, secara bahasa, kaidah-kaidah fiqh merujuk kepada prinsip-prinsip, norma-norma atau pedoman-pedoman bersifat umum (kulli) yang meliputi semua bagiannya (juz'i) di mana hukum yang bersifat juz'i

merupakan bagian dari hukum yang bersifat umum atau kulli. (Ahmad Muhammad Asy Syafii,1983)

Selanjutnya, An-Nadwi merujuk pada at-Tahanawi yang mengungkapkan bahwa kaidah adalah hal yang bersifat umum yang mencakup seluruh komponen bagiannya, sedangkan hukum dari komponen sebelumnya sudah diketahui. Selain itu, As-Subki berpendapat bahwa kaidah-kaidah fiqh adalah suatu isu hukum yang bersifat umum (kulli) yang berkaitan dengan hukum-hukum spesifik (cabang) yang banyak, dari mana hukum-hukum spesifik tersebut dapat diketahui berasal dari hukum-hukum umum (kulli) itu. Dan kaidah fiqh adalah prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum, dalam bentuk teks-teks undang-undang yang ringkas, yang mencakup hukum-hukum syara' yang umum pada peristiwa yang termasuk di dalam tema tersebut (maudu'nya). (Aly Ahmad Al Nadawy,2002)

Pengertian Fiqh Qadha'

Di dalam fiqh, kata qadha digunakan dalam dua konteks, yakni sebagai lembaga peradilan dan juga untuk pelaksanaan kewajiban, terutama dalam ibadah. Dalam arti pertama, qadha memiliki makna menyelesaikan, menunaikan, dan menetapkan hukum atau membuat ketetapan. Sementara itu, dalam istilah para ahli fiqh, qadha merujuk pada Lembaga Hukum serta ungkapan yang wajib dipatuhi yang disampaikan oleh individu yang berwenang atau menjelaskan hukum agama dengan dasar kewajiban untuk diikuti. Menurut Salam Madkur, qadha disebut hakim karena dia menghalangi pelaku dari tindakan yang tidak adil. (Jaih Mubarak,2002)

Karena terdapat berbagai makna dari kata qadha, istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada penyelesaian perselisihan oleh hakim. Orang yang menjalankan tugas ini disebut qadhi. Para ahli fiqh menjelaskan bahwa arti syariat dari qadha adalah menyelesaikan konflik dan menghindari ketidaksesuaian serta perselisihan.

Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas qadha (Lembaga Peradilan) adalah untuk menegakkan hukum agama, bukan untuk menciptakan hukum baru, karena hukum tersebut sudah ada sebagai dasar dalam perkara yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menampilkannya dalam kenyataan, bukan membuat hukum yang belum ada.

Berdasarkan hukum Islam, terdapat enam elemen dalam peradilan, yaitu hakim (qadhi), hukum, mahkum bihi, mahkum 'alaihi, mahkum lahu, dan sumber hukum (putusan). Hakim (qadhi) adalah pihak yang diangkat oleh pemimpin negara untuk menyelesaikan perkara dan sengketa, mengingat bahwa pemimpin tidak dapat menjalankan tugas peradilan sendiri. Bahkan, Nabi pernah menugaskan beberapa orang sebagai hakim. Hukum adalah keputusan

hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tindakan ini kadang dilakukan dengan ucapan atau tindakan, seperti melalui pembagian paksa atau penolakan gugatan.

Mahkum bihi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dihadapkan oleh qadhi. Hak ini bisa berupa hak murni milik Allah atau milik hamba, atau bisa juga hak campuran antara keduanya dengan salah satu lebih dominan. Hak yang menjadi mahkum bihi harus dikenal oleh kedua pihak.

Selanjutnya, mahkum 'alaihi adalah orang yang dikenai hukuman. Dalam hukum syara', mahkum 'alaihi adalah individu yang diminta untuk memenuhi tuntutan yang diajukan kepadanya, baik itu sebagai tergugat (tertuduh dalam perkara pidana) atau bukan. Mahkum 'alaihi ini bisa berupa satu orang atau lebih.

Kemudian, mahkum lahu adalah pihak yang menang dalam perkara, yaitu orang yang menggugat hak atau menuduh dalam masalah pidana. Hak ini bisa merupakan hak murni atau sesuatu yang berkaitan dengan haknya, tetapi dengan tingkat hak yang lebih kuat. Dalam hal ini, dia perlu mengajukan gugatan untuk meminta kembali haknya, baik secara langsung maupun melalui wakilnya (kuasa hukumnya). Dalam sidang pengadilan, baik dia sendiri maupun wakilnya diperbolehkan hadir.

Unsur terakhir dalam peradilan adalah sumber hukum (putusan) dalam suatu perkara. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara hanya terjadi dalam konteks suatu kejadian yang diajukan oleh seseorang terhadap lawan, dengan mengemukakan gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, perkara yang tidak terkait dengan suatu kejadian atau masuk dalam kawasan ibadah tidak akan dimasukkan ke dalam domain peradilan.

Kaidah Fiqh Bidang Qadha (Peradilan dan Hukum Acara)

1. حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang ditetapkan oleh hakim terkait isu-isu ijtihad menyelesaikan perbedaan pendapat” (Salam Madkur, 1965)

Menurut A. Dzuhaili, kaidah ini berlaku untuk semua keputusan yang diambil oleh penguasa, sementara Al-Qurafi berpendapat bahwa aturan ini hanya berlaku dalam ranah peradilan.

Kaidah tersebut berarti bila seorang hakim menghadapi perbedaan pandangan dari para ulama, lalu ia memilih dan mengedepankan salah satu pendapat di antara mereka, maka pihak yang terlibat dalam perkara harus menerima keputusan yang diambil oleh hakim tersebut. Pihak yang berperkara tidak bisa menolak keputusan hakim dengan alasan adanya pandangan lain yang bertentangan dengan hasil ijtihad hakim. Tentu saja, keputusan hakim tersebut harus

memenuhi syarat, yakni tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat seperti kemaslahatan dan keadilan.

Di era saat ini, keputusan yang harus diterima adalah keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk mengubah keputusan tersebut, seperti mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan, keputusan MA di Indonesia dapat diubah melalui Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan tersebut. Di satu sisi, hal ini memberikan kesempatan kepada pencari keadilan, namun di sisi lain dapat menyebabkan masalah tersebut berlangsung lama tanpa penyelesaian. (Ahmad Djazuli,2002)

Kaidah di atas sejalan dengan prinsip:

لَا يَجُوزُ نَفْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

”Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah ditetapkan (dengan putusan yang tetap)”. (Kementrian Agama,2019)

Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Turutilah Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), serta para pemimpin (Ulil Amri) di antara kalian. Jika kalian berbeda pendapat mengenai suatu hal, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kalian meyakini adanya Allah dan hari akhir. Hal ini lebih baik bagi kalian dan akan berdampak baik”

Ayat tersebut berhubungan dengan bidang peradilan, pada dasarnya keputusan hakim bisa bersifat mengikat karena dalam rangka mencapai kemaslahatan, terutama dalam memberikan keputusan yang bermanfaat sambil tetap mempertimbangkan aspek hukum Islam.

2. الْإِنْفَاقُ بِأَمْرِ الْقَاضِي كَالْإِنْفَاقِ بِأَمْرِ الْمَالِكِ

“Menggunakan harta atas perintah hakim sama seperti menggunakannya berdasarkan perintah pemilik harta itu sendiri” (Ali Ahmad,2019)

Kaidah ini menegaskan bahwa perintah yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan harus dipatuhi, karena putusan tersebut memiliki nilai yang setara dengan perintah pemilik harta. Dalam kaidah ini juga diizinkan untuk menyita barang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu pula, seseorang yang menemukan barang juga diizinkan untuk menggunakannya sesuai perintah hakim.

Dalam konteks jinayah, keputusan hakim yang memerintahkan terdakwa untuk mengembalikan harta hasil korupsi sama saja dengan instruksi dari negara yang berhak atas

harta tersebut. Sementara dalam kasus pencurian atau perampokan, keputusan hakim juga setara dengan perintah dari pemilik barang.

3. *الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ*

"Bukti harus disediakan oleh penggugat, dan sumpah harus diucapkan oleh yang membantah"

Jika seseorang mengajukan gugatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia wajib menyajikan buktinya. Di sisi lain, tergugat bisa menolak atau membantah gugatan tersebut. Dalam hal ini, tergugat mungkin saja berbohong saat menyangkal gugatan itu. Oleh karena itu, tergugat dapat diminta untuk bersumpah jika diminta oleh penggugat.

Kaidah ini diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Turmudzi dan al-Baihaqi dengan ungkapan yang senada. Contoh-contohnya sangat banyak, misalnya yang terdapat dalam *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* mulai pasal 1818 hingga 1831, atau juga dijelaskan oleh Ahmad bin Muhammad al-Zarqa. Adapun aturan yang memiliki makna yang sama dengan kaidah tersebut adalah:

الْبَيِّنَةُ لِإثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ، وَالْيَمِينُ لِإِقْبَاءِ الْأَصْلِ

"Bukti digunakan untuk menegaskan hal yang berbeda dari keadaan yang sebenarnya, dan sumpah digunakan untuk mengonfirmasi kondisi asalnya"

4. *الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ، وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ*

"Bukti merupakan hujjah (alasan hukum) yang berdampak terhadap orang lain, sedangkan pengakuan merupakan hujjah yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja" (Djazuli,2019)

Pengakuan adalah pernyataan dari seseorang yang mengakui adanya hak orang lain atas dirinya sendiri. Sedangkan bukti, menurut Ibnu Qayyim, adalah sesuatu yang menerangkan kebenaran. Ini berarti bukti memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada alat bukti yang diuraikan oleh para ahli hukum, yang menyebutkan bahwa bukti mencakup kesaksian dan sumpah. Di sisi lain, Salam Madkur menyebutkan bahwa ada tidak kurang dari sepuluh jenis alat bukti yang diterapkan di pengadilan dalam dunia Islam. (Ahmad Bin Muhammad,2018)

Kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa dalam suatu perkara yang dibuktikan dengan alat bukti, alat bukti tersebut dapat melibatkan orang lain, baik dalam bentuk saksi maupun keterangan dari ahli. Bahkan, seorang saksi dapat berubah statusnya menjadi tersangka jika ada bukti lain yang mengaitkan dia dengan suatu kasus pidana. Di lain pihak, pengakuan hanya terkait dengan individu yang melakukan pengakuan tersebut dan tidak dapat melibatkan pihak lain. Sebagai contoh, jika seseorang mengaku berzina, pengakuan itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Pihak lain yang dia sebut tidak bisa diikutsertakan jika pihak tersebut membantahnya, selama tidak ada bukti lain yang mendukung pengakuan itu.

5. *الْأَمِينُ مُصَدِّقٌ بِالْيَمِينِ*

“Orang yang dianggap dapat dipercaya, pernyataannya akan diperkuat dengan sumpah”

Apabila seseorang ingin membebaskan diri dari tuduhan, maka pernyataannya diakui, ia harus menyertakannya dengan sumpah. Misalnya, jika seseorang yang meminjam barang digugat oleh pemiliknya karena barang tersebut belum dikembalikan, dan si peminjam menyatakan bahwa ia telah mengembalikannya, maka untuk membuktikan kebenaran pernyataannya, ia perlu melakukan sumpah. Adapun firman Allah yang berkaitan dengan sumpah tertuang dalam surat Al-Mujadilah ayat 14, yang menyatakan:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُم وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Mereka bukan dari golongan kamu dan juga bukan dari golongan mereka, dan mereka bersumpah untuk membenarkan kebohongan, padahal mereka tahu." (Ibn Katsir, 2000)

Syari'at Islam menetapkan aturan khusus mengenai sumpah, yang mana sumpah harus hanya dipanjatkan kepada Allah SWT. Sumpah yang ditujukan kepada selain Allah dilihat sebagai tindakan syirik. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa jika seseorang bersumpah demi Allah, itu menunjukkan pengagungan dan tauhid kepada-Nya. Namun, jika ia berbohong, maka ia akan menanggung dosa untuk kebohongannya. Jika seseorang bersumpah demi selain Allah, ia telah melakukan tindakan syirik. Fatwa ini merujuk pada hadis Rasulullah:

مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (رواه الترمذي)

"Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, sesungguhnya ia telah melakukan syirik" (Abu Dawud, 1990)

Kaidah ini juga berkaitan erat dengan salah satu prinsip dasar atau disebut al-Qawa'id al-Khamsah, yaitu yang pertama:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala sesuatu tergantung pada niatnya"

Dalam hal sumpah, dibutuhkan niat yang jelas sebagai langkah kesaksian, yang mempunyai konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pernyataan sumpah dalam kesaksian harus disertai dengan niat yang jelas agar dapat memiliki kekuatan hukum dan bisa dipertanggungjawabkan.

Analisis Kasus Berdasarkan Kaidah Fiqh Qadha'

Al-bayyinah 'ala al-mudda'i, wal-yamin 'ala man ankara, Penggugat sebagai pihak yang mendakwa (mudda'i) wajib mengajukan bukti atas klaimnya. Dalam kasus ini, karena tidak ada bukti tertulis, seharusnya Penggugat mengajukan saksi yang dapat memperkuat klaimnya. Jika tidak ada bukti yang cukup, maka Tergugat (mudda'a 'alayh) dapat diminta untuk bersumpah bahwa ia tidak memiliki hutang tersebut.

Kasus: Wanprestasi dalam Hutang Piutang Tanpa Bukti Tertulis Putusan: Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt/G.S/2021/PN.Mrt

Dalam perkara ini, Penggugat mengklaim bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian hutang piutang yang dibuat secara lisan. Tidak ada bukti tertulis yang diajukan, dan pembuktian hanya didasarkan pada keterangan saksi dan pengakuan para pihak. Alat bukti sumpah tidak digunakan meskipun terdapat perbedaan pengakuan antar pihak.

Salah satu kaidah fiqh terpenting dalam sistem peradilan Islam (qadha') adalah "al-bayyinah 'ala al-mudda'i, wal-yamin 'ala man ankara" yang artinya "Bukti berada di pihak yang mendakwa, dan sumpah berada di pihak yang mengingkari." Kaidah ini menjadi dasar dalam menetapkan siapa yang memikul beban pembuktian dalam perkara perdata atau sengketa antarindividu. Dalam peradilan, hakim tidak bisa menjatuhkan putusan berdasarkan klaim sepihak, melainkan harus ada bukti yang sah dan meyakinkan. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam memutuskan perkara.

Kaidah ini sejalan dengan prinsip hukum acara perdata yang juga berlaku dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 163 HIR / 283 RBg, yaitu: "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan hak itu, harus membuktikan hak atau peristiwa itu." Maka, pihak yang mengajukan klaim (penggugat) harus mampu membuktikan dalilnya dengan alat bukti yang sah, seperti surat, saksi, pengakuan, atau sumpah.

Apabila penggugat tidak dapat menghadirkan bukti, maka hakim dapat beralih kepada tergugat untuk diminta bersumpah bahwa ia tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan. Jika tergugat bersumpah, maka gugatan dianggap gugur. Namun, jika tergugat menolak bersumpah, maka menurut sebagian ulama dan mazhab, hal itu bisa dianggap sebagai iqrar (pengakuan terselubung), sehingga gugatan dapat dikabulkan. Dalam konteks ini, kaidah turunannya berbunyi: "An-nukul 'an al-yamin ka al-iqrar" (menolak bersumpah dianggap seperti pengakuan).

Contoh penerapan kaidah ini bisa dilihat dalam kasus nyata sengketa hutang piutang tanpa bukti tertulis, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor

18/Pdt/G.S/2021/PN.Mrt. Dalam perkara tersebut, penggugat mendalilkan adanya hutang yang belum dibayar oleh tergugat, namun tidak dapat menunjukkan bukti tertulis. Dalam kondisi demikian, seharusnya penggugat membuktikan klaimnya melalui saksi atau dokumen, dan jika gagal, tergugat diberi kesempatan bersumpah. Tanpa bukti dan tanpa sumpah, hakim tidak bisa mengabulkan gugatan. Ini menunjukkan bahwa prinsip fiqh qadha' tersebut berlaku kuat dalam menjaga keadilan formal. (Sumber: Repository Universitas Jambi)

KESIMPULAN DAN SARAN

Qadha adalah proses menyelesaikan perselisihan dan menghindari perbedaan serta konflik. Tugas qadha (Lembaga Peradilan) adalah untuk menunjukkan hukum agama, bukan untuk menetapkan hukum baru, karena hukum sudah ada dalam masalah yang dihadapi oleh hakim.

Beberapa prinsip Fikih Qadha mencakup: a) Keputusan hukum yang diambil oleh hakim dalam hal-hal ijtihad menyelesaikan perbedaan pendapat, b) Pengeluaran uang berdasarkan perintah hakim sama seperti jika perintah diberikan oleh pemilik, c) Bukti harus disediakan oleh penggugat, sementara pihak yang menolak diwajibkan untuk bersumpah, d) Bukti merupakan hujjah (alasan hukum) yang berdampak pada orang lain, sedangkan pengakuan hanya berlaku bagi individu yang mengakuinya, e) Pernyataan dari orang yang dipercaya akan diperkuat dengan sumpah.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Dawud. (1990). Sunan Abi Dawud (Hadis No. 3251, ed. & tahqiq M. M. 'A. Hamid). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, M. D. (1999). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Nadawi, A. A. (1988). Al-Qawa'id al-fiqhiyah (Cet. V). Beirut: Daar al-Qalam.
- Al-Nadawy, A. A. (n.d.). Al-Qawaid al-fiqhiyah (Cet. VI). Jedah: Dar al-Basyar.
- Al-Suyuthi, & Al-Rahman. (1998). Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i. Beirut: Dar al-Qalam.
- Asy-Syafi'i, A. M. (1983). Ushul fiqh al-Islami. Iskandariyah: Muassasah Tsaqafah al-Jami'iyah.
- Djazuli, A. (2022). Kaidah-kaidah fikih (Cet. X). Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. (n.d.). Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis.

- Ibn Katsir. (2000). Tafsir al-Qur'an al-'Azhim (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Qayyim al-Jawziyah. (n.d.). I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin. Beirut: Dar al-Jail.
- Kementerian Agama RI. (2019). Qur'an Kemenag. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mubarok, J. (2002). Kaidah fiqh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Musbikin, I. (2001). Qawaid al-fiqhiyah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, A. A. (1976). Qaidah-qaidah fiqh. Jakarta: Bulan Bintang.
- Zarqa, A. M. A. (n.d.). Syarh al-Qawa'in al-Fiqhiyah. Jeddah: Al-Haramain.